

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Oktavinana Maharani

Nim 30302200217

PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL/SEX



Diajukan Oleh:

Oktavinaria Maharani

Nim: 30302200217

Pada tanggal, 30 Juni 2025 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Dwi Wahyono', is written over the text 'Dosen Pembimbing:'.

Dr. Dwi Wahyono, SH, CN
NIDN:8818823420

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX

Dipersiapkan dan disusun oleh

Oktaviana Maharani

NIM: 30302200217

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN: 0615076202

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 0628046401

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN

NIDN : 88-1882-3420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviana Maharani

Nim : 30302200217

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Oktaviana Maharani
Nim: 30302200217

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviana Maharani

Nim : 30302200217

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Oktaviana Maharani

Nim: 30302200217

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(*Q.S AL Insyirah: 5-6*)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(*Q.S AL Baqarah: 286*)

“Akan selalu ada jalan untuk semua hal yang sedang diusahakan”

(Jae)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi saya ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Bapak dan Mama, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutan ku dalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk wanita mulia ku, terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. Terimakasih untuk semua hal apapun itu Bapak, Mama
3. Teruntuk adikku tercinta Wilda Rahma Syifa, terimakasih atas segala cinta kasih, dukungan dan doa-doa yang baik yang selalu dipanjatkan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX”** dapat terselesaikan tepat waktu, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan skripsi ini, Penulis tentu banyak sekali mengalami kendala halangan serta hambatan, yang itu semua tidak dapat Penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberi bantuan, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
10. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Bapak dan Mama, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutan ku dalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk wanita mulia ku, terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. Terimakasih untuk semua hal apapun itu Bapak, Mama.

11. Teruntuk adikku tercinta Wilda Rahma Syifa, terimakasih atas segala cinta kasih, dukungan dan doa- doa yang baik yang selalu dipanjatkan.
12. Sahabat – sahabat penulis selama di bangku perkuliahan, Nizzatun Alpin Nadia, Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib, dan Shinta Rahayu Putri yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamiin.



Semarang, 7 Agustus 2025
Yang Menyatakan

Oktaviana Maharani
Nim: 30302200217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum.....	16
1. Pengertian Kejahatan	16
2. Unsur – Unsur Kejahatan	19
B. Tinjauan Khusus.....	20
1. Pengertian Video Call Sex	20
2. Unsur – Unsur Pelecehan Seksual Melalui Video Call Sex	22
3. Video Call Sex dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	22
C. Dasar Kejahatan Kesusilaan.....	24
1. Menurut Undang – Undang Pornografi.....	24
2. Menurut Undang – Undang ITE	31
D. Mekanisme Pemulihan Hukum	33

1. Perlindungan Hukum	33
2. Pemulihan Korban.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Bentuk Pengaturan Hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui Video Call Sex	38
1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	38
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ...	46
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo pasal 6)	49
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS).....	53
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui Video Call Sex	55
C. Pertanggungjawaban bagi Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Video Call Sex.....	68
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

ABSTRAK

Video Call Sex merupakan interaksi yang terjadi antara pria dan Wanita melalui platform telepon, di mana bahwa interaksi tersebut menampilkan perilaku seksual secara langsung melalui video. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex*, perlindungan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex* dan bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan *Video Call Sex*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang datanya diperoleh dari laporan, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang diperoleh dari media elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi korban pelecehan *Video Call Sex* diatur dalam KUHP (Pasal 282, 283), UU ITE (Pasal 27 ayat (1), Pasal 45), UU Pornografi (Pasal 29-38), dan UU TPKS (Pasal 5, 14), dengan UU ITE dan UU TPKS sebagai landasan utama untuk menangani kejahatan berbasis teknologi seperti penyebaran konten tanpa izin dan sekstorsi. Perlindungan hukum bagi korban meliputi restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta dukungan keluarga dan masyarakat berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014, dengan fokus pada pemulihan fisik, mental, dan sosial korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku dianalisis melalui unsur subjek, pelanggaran hukum, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana, menegaskan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan korban di ruang digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Video Call Sex

ABSTRACT

Video Call Sex is an interaction that occurs between a man and a woman via a telephone platform, where the interaction displays sexual behavior live via video. This study aims to determine the legal provisions for women who become victims of sexual harassment through video call sex, the legal protection for women who become victims of sexual harassment through video call sex, and the forms of criminal liability for perpetrators of video call sex crimes.

The approach used in this research is a normative juridical approach. This approach involves examining library materials or secondary data obtained from reports, theses, journals, articles, and other sources obtained from electronic media. Data collection was conducted through a literature study. The data analysis method used was qualitative descriptive analysis.

*The results of the study indicate that legal provisions for victims of video call sex harassment are regulated in the Criminal Code (Articles 282, 283), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) (Article 27 paragraph (1), Article 45), the Pornography Law (Articles 29-38), and the TPKS Law (Articles 5, 14). The ITE Law and the TPKS Law serve as the primary basis for addressing technology-based crimes such as the distribution of unauthorized content and sextortion. Legal protection for victims includes restitution, medical assistance, psychological rehabilitation, and family and community support under Law Number 31 of 2014, with a focus on the victim's physical, mental, and social recovery. The perpetrator's criminal liability is analyzed through the elements of subject, violation of law, capacity to be responsible, culpability (*mens rea*), and the absence of grounds for expungement, underscoring the importance of law enforcement and victim protection in the digital space.*

Keywords: Legal Protection, Women, Video call sex

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan Supermasi Hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya semua perbuatan hukum masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku.¹

Namun, penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, Mustawa Nur berpendapat bahwa untuk menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas, perlu dilakukan pergeseran menuju kepentingan yang lebih besar. Jika kepastian hukum diterapkan secara mutlak, maka penegakan hukum yang benar dan adil terhadap individu yang mungkin tidak bersalah dalam tuduhan yang dilayangkan akan menjadi tidak efektif, dan hukum hanya akan berfungsi untuk hukum itu sendiri serta untuk masyarakat luas.²

Dengan demikian, pandangan ini terlihat bahwa penerapan hukum harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, para penegak hukum diharuskan untuk melakukan evaluasi dengan objektif dalam penegakan hukum agar tidak merusak rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1

² Mustawa Nur, S. H. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Prenada Media.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar bagi dunia. Dari Komunikasi hingga transaksi jual beli, teknologi merambah berbagai aspek kehidupan teknologi, khususnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, Tiktok, YouTube. Platform ini adalah tempat untuk berbagai kegiatan, memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan efisien. Media sosial yang didukung oleh infrastruktur teknologi terbaru memungkinkan untuk interaksi geografis yang tidak terbatas termasuk akses cepat ke berita dan informasi bagi pengguna bisa mempublikasikan karya mereka serta menarik perhatian orang lain.³

Tekanan dari peningkatan era globalisasi menyebabkan perubahan dalam hukum dan politik Indonesia. Nilai-nilai sosial, perilaku, struktur organisasi, kekuasaan, dan interaksi sosial ikut berubah. Perubahan ini memicu peningkatan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan internet atau *cybercrime*.

Maraknya *cybercrime* yang terjadi di Indonesia tentunya banyak merugikan Masyarakat, salah satu bentuk *cybercrime* adalah kejahatan kesusilaan di dunia maya. Kejahatan kesusilaan merujuk pada tindakan kriminal yang berkaitan dengan aspek moral, di mana moralitas ini terkait dengan dorongan seksual atau tindakan yang dianggap tidak pantas dalam konteks kehidupan seksual, yang dapat menyebabkan rasa malu bagi individu atau kelompok.

³ Nila Arzaqi dan Fifink Praiseda Alviolita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksorsori Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)," *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024): 85-98.

Secara umum, tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan perbuatan *Video Call Sex (VCS)* diatur di berbagai ketentuan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Pornografi. Ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan yang mengandung unsur pornografi, terutama yang terkait dengan kejahatan asusila seperti VCS, VCS diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jika mengacu pada ketentuan mengenai perbuatan VCS dalam Undang-Undang ITE, perbuatan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) yaitu, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dan ketentuan pidana yang berlaku diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo UU 19/2016 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Selain itu, perbuatan VCS juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu: “Larangan bagi setiap orang untuk memproduksi,

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan.”

Menurut Undang-Undang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi mencakup beragam bentuk media, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, serta bentuk pesan lainnya. Semua ini dapat disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi atau pertunjukan di depan umum, asalkan mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Umumnya, aktivitas seksual dilakukan oleh pasangan pria dan wanita melalui interaksi fisik langsung. Namun saat ini, seks dapat terjalin tanpa perlu tatap muka secara langsung, menggunakan kemajuan teknologi komunikasi. Fenomena ini dikenal dengan istilah seks daring. Berdasarkan jenis teknologi yang diaplikasikan, seks daring terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *Video Call Sex (VCS)*, *Phone Sex (PS)*, dan *Chat Sex (CS)*.⁵

Video Call Sex merupakan interaksi yang terjadi antara pria dan wanita melalui platform telepon, di mana bahwa interaksi tersebut menampilkan perilaku seksual secara langsung melalui video. Aktivitas VCS biasanya didasarkan pada kesepakatan mutual antara kedua belah pihak untuk melakukan interaksi ini, tetapi sering kali satu pihak mengabadikan aktivitas tersebut untuk konsumsi pribadi, atau untuk digunakan sebagai alat

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP*, Kencana, Jakarta 2017, hlm 279

⁵ Riandi, A. (2022). *Video call sex sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan* (Studi kasus pada mahasiswa X, Y dan Z di Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

pemerasan terhadap pasangan VCS demi kepentingan pribadi, dengan ancaman penyebaran rekaman yang menampilkan alat vital serta wajah dari peserta VCS. Tindakan pemerasan semacam ini dikenal dengan istilah sekstorsi.⁶

VCS merupakan aktivitas asusila yang pada awalnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, di mana baik laki laki maupun Perempuan terlibat dalam proses ini, secara sadar melakukan masturbasi di depan layar saat berbicara via video. Namun dampak dari VCS bisa sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan sebagai korban. Korban bisa mengalami trauma mendalam, penurunan kepercayaan diri, dan rasa malu.

Korban VCS sebenarnya berhak melaporkan tindakan kriminal yang dialaminya, karena mereka berhak untuk tidak terpaksa melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, yang sering kali diminta serta diancam oleh pelaku VCS. Namun, masih banyak Perempuan yang menjadi korban VCS yang enggan untuk melapor karena merasa terancam dan merasa hal tersebut menimbulkan rasa malu, mengingat masyarakat memandang bahwa tindakan kriminal VCS yang menimpa mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk negara memberikan langkah-langkah yang tepat kepada korban VCS agar mereka merasa yakin bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi dalam mendapatkan

⁶ Talinusa, S. C. (2015). *Tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sarana internet menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008*. Lex Crimen.

keadilan dan perlindungan, sehingga mendorong korban VCS untuk berani melaporkan tindakan kejahatan yang mereka hadapi.⁷

Salah satu contoh nyata dari kasus ini adalah putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Kpn yang melibatkan terdakwa bernama Wahyu Ramadhan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan terhadap seorang anak di bawah umur bernama Safira Putri Ameliya (14 tahun).

Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Desember 2022, terdakwa menghubungi korban melalui WhatsApp dan mengajaknya melakukan video call. Terdakwa menjanjikan uang Rp100.000 jika korban bersedia memperlihatkan payudaranya. Korban menyetujui ajakan tersebut, dan selama video call, korban memperlihatkan payudaranya serta membuka celananya hingga telanjang. Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot) dari adegan-adegan telanjang korban.
2. Perbuatan ini diulang secara terus-menerus pada tanggal 21 Desember 2022, 29 Desember 2022, 3 Januari 2023, 9 Januari 2023, dan 29 Januari 2023. Terdakwa selalu menyimpan hasil tangkapan layar ke dalam ponselnya.

⁷ Tarmansyah. (2003). *Rehabilitasi dan terapi untuk individu yang membutuhkan layanan khusus*. Padang: Depdiknas.

3. Pada tanggal 25 Februari 2023, terdakwa membuat akun Facebook menggunakan nama dan foto profil korban. Terdakwa kemudian mengirimkan foto-foto tangkapan layar korban yang memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya kepada beberapa orang melalui pesan langsung (DM), dan meminta foto-foto tersebut disebar.
4. Akibat perbuatan ini, foto-foto telanjang korban tersebar di dunia maya, yang menyebabkan korban merasa malu dan tertekan secara psikologis.

Berdasarkan perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI VIDEO CALL SEX”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex*?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex*?

3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan *Video call sex*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex*
2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *Video Call Sex*
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan *Video Call Sex*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas pemahaman mengenai hukum pidana secara umum, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tindak kejahatan *Video Call Sex (VCS)*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan *Video*

Call Sex (VCS). Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain di bidang yang sama.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.⁸

2. Perempuan

Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui⁹

3. Korban

Korban adalah orang yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁰

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah proses, perbuatan, cara melecehkan dengan perkara persetubuhan antara laki laki dan perempuan.¹¹

5. Video Call Sex

Video Call Sex adalah rekaman gambar hidup untuk ditayangkan jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan dengan alat kelamin.¹²

F. Metode Penelitian

⁸ <https://KBBI.Kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 23.50 WIB

⁹ <https://KBBI.Kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 23.52 WIB

¹⁰ <https://KBBI.Kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 23.54 WIB

¹¹ <https://KBBI.Kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 23.57 WIB

¹² <https://KBBI.Kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 23.59 WIB

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, yang disesuaikan dengan sifat dan karakter objek yang dikaji.¹³

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis hukum berdasarkan norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin, dan dokumen hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau sumber sekunder.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang dianalisis. Metode ini fokus pada penjelasan objek penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

¹³ Dr.Nurul Qamar,SH., MH, dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. 2017. Hlm. 2.

¹⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 1994

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan elemen penting karena dapat memperkuat kualitas hasil penelitian. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, dokumen, dan sumber lainnya. Berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya secara hukum, bahan hukum dapat dibedakan menjadi teori, norma, kaidah, dan pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui kajian pustaka, terutama dari buku-buku ilmiah. Adapun bahan hukum yang dimaksud terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif. Jenis bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks bahan hukum primer, penulisan dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 5) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS)
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini disusun oleh penulis sebagai dukungan bagi sumber primer, yaitu informasi yang berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seluruh dokumen yang terkait dengan penelitian ini mencakup informasi dan kajian yang relevan, seperti Berbagai hasil penelitian, laporan, skripsi, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang diambil dari media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang mencakup berbagai sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus umum, dan kamus hukum. Selain itu, ada juga bahan-bahan dari luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan dalam pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah metode yang memanfaatkan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber tertulis lainnya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan terdiri dari analisis dokumen yang berfungsi sebagai alat pengumpul data, melalui penggunaan analisis muatan (*content analysis*) terhadap data tertulis. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku, majalah, dan internet, yang semuanya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menghasilkan prosedur analisis tanpa mengandalkan statistik atau kuantifikasi lainnya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu bagian penting dalam karya ini yang terdiri dari beberapa sub bab yang mendalami berbagai permasalahan, yang nantinya akan membantu mencapai tujuan penulisan ini. Untuk

¹⁵ Prof. Lexy J. Moleong, M.A Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, 32/2014, hlm. xiv, <https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-mleong-pdf-free.html>.

mempermudah penyelesaian masalah yang ada, penulis membagi isi karya ini ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab II ini menjelaskan mengenai dasar teoritis yang diambil dari studi literatur, yang merujuk pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I. Dalam Bab II ini, disajikan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Pengertian kejahatan, pengertian *video call sex*, Undang-Undang pornografi, Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan hukum dan pemulihan korban.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini menjelaskan mengenai bentuk pengaturan hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui *video call sex*, perlindungan hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan *video call sex*.

BAB IV: Penutup

Bab IV ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah di bahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukanlah sesuatu yang diwariskan secara hereditas atau biologis. Setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, dari berbagai latar belakang pendidikan, memiliki potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Tindakan kriminal tersebut dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana pelaku memikirkan, merencanakan, dan mengarahkan tindakan tersebut sesuai dengan maksud tertentu. Kejahatan itu sendiri adalah sebuah konsepsi abstrak, yang tidak dapat dilihat atau diraba secara langsung, melainkan hanya dapat diketahui melalui akibat yang ditimbulkannya.¹⁶

Kejahatan adalah fenomena yang kompleks, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, sering mendengar beragam komentar yang berbeda mengenai berbagai peristiwa kejahatan.

Berikut adalah beberapa pengertian mengenai kejahatan:

Kejahatan berasal dari kata "jahat," yang berarti sangat tidak baik, buruk, atau jelek, dan merujuk pada tabiat dan perilaku individu. Secara umum, kejahatan berarti memiliki sifat jahat atau melakukan tindakan

¹⁶ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang, hal. 19

yang tidak baik. Dalam konteks hukum, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, kepastian hukum sangat penting, karena hal ini akan membantu masyarakat memahami tindakan mana yang dianggap jahat dan mana yang tidak.¹⁷

A.S Alam menjelaskan definisi kejahatan dari dua perspektif yang berbeda, yaitu:

- a. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang – undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang Wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan Wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang di dalam dalam perundang – undang pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain lainnya.

¹⁷ Ibid hlm 15

b. Dari sudut pandang Masyarakat (*a crime from sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma - norma yang masih hidup di dalam Masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang Masyarakat islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.¹⁸

Menurut Kartini Kartono, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹⁹ Kejahatan atau perilaku kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Tindakan kriminal ini bisa terjadi secara sadar, di mana pelakunya memikirkan, merencanakan, dan mengarahkan tindakan mereka dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ada juga kejahatan yang dilakukan secara setengah sadar, seperti yang dipicu oleh dorongan impulsif yang sulit untuk dikendalikan.

Menurut Kamus Hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai kualitas atau kondisi yang menunjukkan sifat jahat, yaitu penyimpangan dari norma ilahi atau hukum moral, serta praktik-praktik amoral yang mencerminkan kebejatan dan kesinan.²⁰

¹⁸ Ibid hlm 15 - 16

¹⁹ Kartini Kartono, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, hal, 121

²⁰ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Publishing, Surabaya, hal. 10

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), definisi mengenai kejahatan tidak dijelaskan secara jelas. KUHP mengategorikan kejahatan dalam Buku II, sementara pelanggaran ditempatkan di Buku III. Di dalam konteks ini, istilah "kejahatan" merujuk pada delik hukum (*rechtsdelict*) atau pelanggaran hukum yang dianggap melanggar prinsip keadilan dan meresahkan masyarakat. Contoh dari tindakan tersebut antara lain pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan berbagai perbuatan lainnya.

2. Unsur – Unsur Kejahatan

Ada tujuh komponen kejahatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara lain yaitu:

- a. Harus ada konsekuensi atau kerugian yang jelas dan nyata. Kerugian itu wajib dilarang oleh hukum dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang pidana.
- b. Harus terdapat tindakan atau kelalaian yang disengaja yang menyebabkan kerugian.
- c. Terdapat kebutuhan akan niat jahat (*mens rea*).
- d. Harus ada keterkaitan atau keselarasan antara niat jahat dan tindakan yang dilakukan.
- e. Hubungan sebab-akibat harus ada antara kerugian yang dilarang oleh hukum dan tindakan yang dilakukan dengan keinginan sendiri.

- f. Harus terdapat sanksi yang ditentukan oleh undang-undang.²¹

Menurut Moeljatno, suatu tindakan kejahatan harus mencakup elemen-elemen berikut ini:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana
- c. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat
- d. Perbuatan harus berlawanan dengan hukum
- e. Perbuatan harus tersedia ancaman pidana dalam Undang-Undang²²

B. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Video Call Sex

Video Call Sex (VCS) adalah jasa layanan seksual daring yang menggunakan gawai dan aplikasi media sosial sebagai sarannya. Aplikasi dengan penawaran VCS video atau yang dikenal juga sebagai VCS *real* saat ini makin banyak bentuknya, seperti layanan VCS Twitter, VCS Instagram, VCS Telegram, VCS Whatsapp (WA), bahkan ada pula yang menawarkan layanan grup VCS WA sebagai medianya.²³

Dalam praktiknya, VCS tidak hanya melibatkan interaksi sukarela dan berbayar antara dua orang atau lebih. Terdapat juga bentuk lain yang lebih mengkhawatirkan, yakni ketika seseorang secara acak menghubungi

²¹ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang, hal. 23

²² Ibid hlm. 19

²³ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/vcs-dan-open-bo-lt617922ecd8502/> diakses pada Tanggal 22 Maret 2025 pada Pukul 22.04 WIB

nomor tertentu dan langsung memperlihatkan bagian tubuhnya yang tidak pantas melalui panggilan video. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelecehan seksual di ranah digital, karena secara langsung merugikan pihak lain yang tidak menginginkan interaksi tersebut. Korban dari tindakan ini sering kali menghadapi dampak psikologis yang serius, seperti rasa takut, kecemasan, hingga trauma akibat kejadian yang tidak diharapkan ini.²⁴

Pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai asusila masyarakat, yang mencakup adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban, dapat ditemui dalam bidang seksual. Pelecehan seksual, sebagai salah satu contohnya, diartikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghinakan, atau mengabaikan hak-hak orang lain dalam konteks seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cakupan kejahatan kesusilaan mencakup tidak hanya kejahatan terhadap norma-norma kesusilaan, tetapi juga pelecehan seksual. Tindakan-tindakan ini jelas merupakan tindak pidana, yaitu kejahatan asusila yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁵

Bentuk aktivitas seksual yang dimaksud dalam konteks pornografi berkaitan dengan perilaku seks atau tindakan cabul yang ditampilkan, baik

²⁴ Muhammad Isra HD, 2022, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Video Call Sex (VCS) Di Kota Makasar (Studi Kasus Penanganan Kasus di Polrestabes Makassar)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosawa*, hlm. 14

²⁵ Wahyu Widodo, *Op Cit* hlm. 19

melalui foto maupun video yang menunjukkan individu melakukan perilaku asusila. Sebagai contoh, *Video Call Sex* merujuk pada percakapan melalui layar video yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang terlibat dalam tindakan asusila. Ini juga dapat diartikan sebagai pertemuan seks secara virtual antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet.²⁶

2. Unsur – Unsur Pelecehan Seksual Melalui Video Call Sex

Ada 3 unsur unsur dalam pelecehan seksual melalui Video Call Sex yang dapat diketahui antara lain yaitu:

- a. Perekaman atau dokumentasi tanpa izin.
- b. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten seksual.
- c. Pelanggaran norma sosial dan moral

Menurut Munir Fuady pelecehan seksual yaitu:

- a. Perbuatan asusila yang mengandung unsur paksaan atau tekanan.
- b. Motif seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Adanya korban yang mengalami kerugian secara psikologis maupun sosial.²⁷

3. Video Call Sex dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan salah satu aspek penting dari hukum Islam secara keseluruhan, yang merupakan disiplin ilmu tentang

²⁶ Wahyu Widodo, *Op Cit* hlm. 19

²⁷ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-pengusaha-dalam-kasus-pelecehan-lt5adebb9210d12?page=all> Di akses pada Tanggal 29 April 2025 pada pukul 12.05 WIB

syari'ah. Ajaran ini mendasar pada agama Islam dan mencakup tiga aspek pokok: iman, Islam, dan ihsan, atau yang juga dikenal sebagai akidah, syari'ah, dan akhlak. Masing-masing aspek ini memerlukan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda.²⁸

Dalam hukum pidana Islam, video call sex (VCS) tidak memiliki ketentuan hukuman yang spesifik. Namun, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merujuk pada hukuman yang bersifat pendidikan bagi perbuatan yang dianggap dosa (tindak pidana) dan belum memiliki hukum yang jelas, seperti dalam kasus hukuman hudud. Keenam cabang tersebut meliputi: fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris.²⁹

Tujuan pembatasan hukum Islam adalah untuk mempertahankan kepentingan kemanusiaan dan menghindari kerugian baik di seluruh dunia maupun di masa depan. Memahami tujuan ini membutuhkan penguasaan terperinci oleh siapa saja yang ingin menyelidiki atau menafsirkan hukum (mujahid). Ini penting dalam kaitannya dengan pengembangan pemikiran hukum Islam dan jawaban atas berbagai pertanyaan hukum kontemporer yang mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks Al-Qur'an

Dalam Islam, larangan melihat atau memperlihatkan aurat adalah tindakan perzinahan dan mendekati instruksi untuk mempertahankan

²⁸ Intan Mustika Cahya, 2020, "Tinjauan Video Call Sex (VCS) menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam" Skripsi, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, hlm,15

²⁹ Gibran Ramadhan A, 2022, "Sanksi Pelaku Video Call Sex Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi, *Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm, 6-7

kehormatan sebagaimana ditentukan secara tegas dalam aturan Al -Qur'an, Hadis Fiqh dan Ushul Fiqh.³⁰

Definisi perzinaan dalam hukum pidana Islam berbeda dari hukum pidana positif. Semua hubungan seksual pandangan tentang hukum pidana Islam dilarang dan terancam oleh hukuman. Kedua pelaku menikah atau belum menikah. Perzinahan adalah salah satu tindakan yang Allah SWT mengambil perhatian khusus, karena pendekatan perzinahan dilarang dalam QS. Al-isra Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra: 32).³¹

C. Dasar Kejahatan Kesusilaan

1. Menurut Undang – Undang Pornografi

Tindak pidana kesusilaan pornografi mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan berbagai bentuk dan cara penyajian yang melibatkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerakan gambar, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai media komunikasi dan pertunjukan di depan umum yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual, serta melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam

³⁰ Ibid hal 22

³¹ Q.S Al- Isra ayat 32

masyarakat. Semua tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.³²

Tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 29 hingga Pasal 38.

Terdapat 10 pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan dan pornografi, yang dirumuskan sebagai berikut.³³

a. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)).

Pasal 29 berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

³² Adami Chasnawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

³³ Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b) kekerasan seksual
- c) masturbasi atau onani
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak”.³⁴

b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2)).

Pasal 30 berbunyi “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

³⁴ Ibid hal 24

d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.³⁵

c. Tindak pidana mengundang atau mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)

Pasal 31 berbunyi “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 5 berbunyi “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”.³⁶

d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo pasal 6)

Pasal 32 berbunyi “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 6 berbunyi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

³⁵ Ibid hal 24

³⁶ Ibid hal 24

ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.³⁷

e. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan – perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7)

Pasal 33 berbunyi “Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 7 berbunyi “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.³⁸

f. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8)

Pasal 34 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 8 berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.³⁹

³⁷ Ibid hal 24

³⁸ Ibid hal 24

³⁹ Ibid hal 24

g. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9)

Pasal 35 berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 9 berbunyi “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.⁴⁰

h. Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain adalah pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10)

Pasal 36 berbunyi “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

⁴⁰ Ibid hal 24

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”).

Sedangkan pasal 10 berbunyi “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.⁴¹

i. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 jo Pasal 11)

Pasal 37 berbunyi “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Sedangkan Pasal 11 berbunyi “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.⁴²

j. Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12)

⁴¹ Ibid hal 24

⁴² Ibid hal 24

Pasal 38 berbunyi “Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 12 berbunyi “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.⁴³

2. Menurut Undang – Undang ITE

Pada dasarnya, tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.⁴⁴

⁴³ Ibid hal 24

⁴⁴ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/> diakses pada Tanggal 29 Maret 2025 pada Pukul 23.57 WIB

Pada Pasal tersebut mengatur larangan bagi para pelaku di dunia digital, termasuk pengguna media sosial, konten creator di YouTube (youtube), serta Masyarakat umum, untuk tidak memuat gambar, video, symbol, atau tulisan yang dapat dianggap melanggar norma kesusilaan.

Larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana penjara yang dapat berlangsung hingga 6 (enam) tahun, serta denda maksimum sebesar Rp. 1 Miliar, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴⁵

Adapun perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya:

- a. Menyebarkan Video Asusila
- b. Judi Online
- c. Pencemaran Nama Baik

⁴⁵ Pengadilan Negeri Curup <https://www.pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite> diakses pada Tanggal 30 Maret 2025 pada Pukul 00.32 WIB

- d. Pemerasan dan Pengancaman
- e. Berita Bohong (Hoax)
- f. Ujaran Kebencian
- g. Teror Online⁴⁶

Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan yang terjadi melalui *video call sex* dapat dijadikan rujukan pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum untuk menindak para pelaku perbuatan kesusilaan *video call sex*.

D. Mekanisme Pemulihan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) untuk melindungi.⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan atau

⁴⁶ CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya/amp> diakses pada Tanggal 30 Maret 2025 pada Pukul 01.16 WIB

⁴⁷ KBBI <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada Tanggal 8 April 2025 pada Pukul 17.23 WIB

kaidah yang bertujuan untuk melindungi suatu hal-hal lain yang merugikan.⁴⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia serta kekuasaan kepada individu tersebut untuk bertindak demi kepentingannya.⁴⁹
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁰
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial di antara sesama manusia.⁵¹

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai cerminan dari penerapan fungsi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan,

⁴⁸ Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar 2023 Hlm. 21

⁴⁹ Febrian Hilmi Firdaus, 2024, Perlindungan dan Kepastian Bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan, *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Vol.53, No 2, hlm.138

⁵⁰ Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Op Cit* hlm 34

⁵¹ Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Op Cit* hlm 34

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ini adalah upaya yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan represif, yang dapat bersifat tertulis maupun tidak. Semua ini dilakukan dengan tujuan menegakkan peraturan hukum yang ada.⁵²

2. Pemulihan Korban

Pemulihan korban adalah suatu proses yang komprehensif, mencakup berbagai upaya hukum, sosial, medis, dan psikologis, yang bertujuan untuk mengembalikan martabat, hak-hak, dan kondisi kehidupan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia. Proses pemulihan ini tidak hanya dianggap sebagai kompensasi materi, tetapi juga penting dalam aspek immateriil, yang sering kali lebih berarti bagi korban. Ini termasuk pengakuan atas penderitaan yang dialami, pencarian keadilan atas tindakan yang dilakukan terhadapnya, serta jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.⁵³

Menurut *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 2005, pemulihan korban meliputi hak atas "*restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.*"

⁵² Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H, *Op Cit* hlm. 34

⁵³ Yudhi Syufriadi1, Nandang Sambas, Chepi Ali Firman Zakaria, 2022, The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 05, hlm. 6094

Prinsip ini menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan pemulihan yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan, serta jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali.⁵⁴

Di Indonesia, konsep pemulihan bagi korban diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah ke UU No. 31 Tahun 2014. Dalam regulasi ini, pemulihan dipahami sebagai bagian dari perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban, mencakup bantuan medis, dukungan psikologis, serta restitusi atau kompensasi yang bisa diberikan kepada mereka.⁵⁵

Oleh karena itu, pemulihan korban bukan sekedar soal penyelesaian materiil, tetapi juga merupakan proses pemulihan yang holistik. Proses ini mencerminkan pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, pemulihan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan, serta penguatan tanggung jawab negara dan pelaku dalam menghormati dan menjamin hak asasi manusia.

⁵⁴ United Nations General Assembly, 2005, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law, *General Assembly resolution*, Vol 60, hlm, 3

⁵⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui Video Call Sex

Perkembangan teknologi informasi telah memberi dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di area interaksi sosial dan seksual. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik panggilan video untuk tujuan seksual, yang awalnya didasari oleh kesepakatan antara dua individu. Namun, seringkali praktik ini berujung pada tindakan pelecehan seksual, seperti perekaman tanpa persetujuan, penyebaran konten pribadi, serta pemerasan atau pemaksaan seksual. Perempuan kerap kali menjadi korban dalam situasi ini, menghadapi berbagai dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia berupaya melindungi perempuan dari pelecehan seksual yang berkaitan dengan praktik video call ini.⁵⁶

Adapun beberapa pengaturan perundang undangan yang mengatur untuk melindungi Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui Video Call Sex antara lain:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁵⁶ Desi Ratnasari, Deizen D. Rompas & Herry F. D. Tuwaidan, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Pemerasan Dalam Kasus Video Call Seks Berdasarkan Undang Undang ITE, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 13, No. 1

Dalam ketentuan tindak pidana kesusilaan yang berbau pornografi dan perbuatan cabul dalam hal hubungannya dengan tindak pidana kejahatan asusila dengan modus video call sex diatur dalam KUHP yaitu:

a. Pasal 282 Ayat (1) sampai (3):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

b. Menyiarkan gambar atau benda yang dapat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan (Pasal 283 Ayat (1) sampai (3))

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan,

memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Dengan demikian, penulis secara khusus menetapkan kategori untuk kejahatan asusila dalam konteks KUHP terkait aktivitas *Video Call Sex*. Dalam hal ini, pengaturan mengenai tindakan video call sex memang belum ditetapkan secara spesifik. Akan tetapi, KUHP menjelaskan secara umum mengenai tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan asusila yang berkaitan dengan pornografi dan tindakan tercela. Hal ini disebabkan karena untuk tindakan khusus *video call sex* juga diatur dengan cara yang khusus dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang- Undang ITE pengaturan tentang penyebaran konten Video Call Sex (VCS) terdapat dalam pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”

Tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 27 Ayat (1) memiliki komponen – komponen sebagai berikut:

a. Setiap orang

Komponen yang pertama ini merujuk kepada pelaku atau subjek dari tindak pidana yang telah dijelaskan dalam pasal ini. Pada pasal 1 angka 21 UU ITE, diartikan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah individu, baik yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. Dengan sengaja

Dalam ranah hukum pidana, terdapat dua teori mengenai kesengajaan yaitu teori kehendak yang dikenal sebagai *wilstheorie* yang diajukan oleh Von Hippel dan teori pengetahuan yang dikenal sebagai *voorstelling theorie* yang diperkenalkan oleh Frank.

c. Tanpa hak

Istilah tanpa hak mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki hak yang diperoleh melalui regulasi, perjanjian, atau dasar

hukum yang sah, termasuk dalam konteks ini adalah tindakan yang melebihi hak dan kewenangan yang ada.⁵⁷

- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Dalam penjelasan tentang UU ITE, istilah "mendistribusikan" berarti mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik kepada sejumlah orang atau pihak yang berbeda melalui Sistem Elektronik. Sementara itu, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan untuk satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian, yang disebut "membuat dapat diakses" mencakup semua tindakan lain di luar mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang mengakibatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.⁵⁸

- e. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik

⁵⁷ Rahman, 2019, Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi “Line Messenger” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 55

⁵⁸ Pasal 27 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sementara itu, penjelasan mengenai dokumen elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 4 yaitu:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

f. Muatan yang melanggar kesusilaan

Penjelasan tentang "Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" tidak diuraikan secara jelas dalam UU ITE, tetapi untuk memahami konteks yang dimaksud, dapat dirujuk pada KUHP. Menurut R. Soesilo, Kesusilaan adalah *zaden*, *eerbaarheid* yang diterjemahkan menjadi kesopanan merupakan perasaan malu yang terkait dengan kebutuhan biologis seperti berhubungan seksual,

menyentuh payudara wanita, meraba organ intim wanita, menunjukkan bagian genital wanita atau pria, mencium, dan lain-lain.⁵⁹

Peraturan tersebut melarang pelaku di ranah digital, termasuk platform media sosial, pembuat konten di YouTube (youtuber), serta masyarakat luas untuk tidak menampilkan gambar, video, simbol-simbol, atau teks yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan.

Larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa ancaman penjara maksimum selama enam tahun dan denda yang bisa mencapai miliaran rupiah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁶⁰

⁵⁹ R. Soesilo, (1989), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, Hlm. 204

⁶⁰ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Selanjutnya, terdapat penegasan hukuman yang lebih berat jika individu yang mengalami pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau eksploitasi seksual berstatus sebagai anak-anak atau belum mencapai usia dewasa. Menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan:

Kesusilaan berkaitan erat dengan hasrat seksual. Penafsiran pelanggaran kesusilaan yang dimaksud oleh UU ITE mencakup tindakan yang ditransmisikan, didistribusikan, atau dirancang agar dapat diakses secara luas hingga diketahui masyarakat umum. Dengan demikian, berdasarkan berbagai norma hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan dalam konteks *video call sex* menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan perbuatan kesusilaan terkait *video call sex*.

3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 29 hingga Pasal 38.

Terdapat 10 pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan dan pornografi, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)).

Pasal 29 berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar- luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- g) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- h) kekerasan seksual
- i) masturbasi atau onani
- j) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- k) alat kelamin; atau pornografi anak”

- b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2)).

Pasal 30 berbunyi “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- 4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

- c. Tindak pidana mengundang atau mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)

Pasal 31 berbunyi “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 5 berbunyi “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”.

- d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo pasal 6)

Pasal 32 berbunyi “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 6 berbunyi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

- 1) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan – perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7)

Pasal 33 berbunyi “Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 7 berbunyi “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

- 2) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8)

Pasal 34 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 8 berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

- 3) Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9)

Pasal 35 berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 9 berbunyi “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

- 4) Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain adalah pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10)

Pasal 36 berbunyi “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan pasal 10 berbunyi “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

- 5) Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 jo Pasal 11)

Pasal 37 berbunyi “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Sedangkan Pasal 11 berbunyi “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.

- 6) Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12)

Pasal 38 berbunyi “Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 12 berbunyi “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan

atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”⁶¹

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS)

Tindakan kriminal yang berkaitan dengan kesusilaan pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS) diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 14 yang berbunyi:

a. Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

b. Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

⁶¹ Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a) untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b) menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300. 000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk

pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetu-ian Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.⁶²

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual melalui Video Call Sex

Perlindungan adalah pemberian jaminan untuk keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan perdamaian, serta berfungsi sebagai pelindung dari segala ancaman yang dapat mengganggu pihak yang dilindungi.⁶³

Perlindungan Hukum berkaitan dengan Tindakan menjaga sesuai dengan ketentuan hukum. Perhatian terhadap korban pelecehan seksual baik secara langsung maupun secara virtual adalah factor krusial dalam mempertahankan hak asasi manusia dan martabat individu. Berbagai bentuk pelecehan dapat mengakibatkan efek negatif yang signifikan terhadap kondisi fisik dan mental korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berperan sebagai dasar yang sangat penting dalam menangani masalah pelecehan seksual seperti *Video Call Sex*. Semua elemen, termasuk masyarakat, aparat

⁶² Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS)

⁶³ Chantika Pebrianti & Margo Hadi Pura, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial, Journal of Human And Education, Vol 3, No.4, Hlm. 5

penegak hukum, dan pemerintah, memiliki kontribusi penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban pelecehan seksual, serta dalam menghindari terjadinya pelecehan dalam komunitas.⁶⁴

Perlindungan hukum untuk individu yang menjadi korban pelecehan seksual bukan hanya sebuah masalah di tingkat nasional, namun juga telah berkembang menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penanganan kasus-kasus terkait. Memastikan perlindungan bagi para korban adalah salah satu cara untuk menjawab rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam kasus kejahatan seksual, sering kali muncul tantangan yang besar dalam proses penyelesaiannya, baik selama tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pada saat penjatuhan keputusan. Selain tantangan yang telah disebutkan, juga terdapat kesulitan dalam hal pembuktian, seperti dalam kasus pelecehan seksual atau tindakan cabul yang umumnya dilakukan tanpa adanya orang lain di lokasi kejadian.⁶⁵

Tindak pidana pornografi yang terjadi melalui *Video Call Sex* merupakan pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini mengatur tentang larangan terhadap penyebaran konten elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi unsur asusila. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini diatur dalam Buku Kedua BAB XIV yang berfokus pada kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Meskipun KUHP

⁶⁴ Ibid, hlm. 59

⁶⁵ Riyan Alpian, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.1, hlm.77

tidak mengenal istilah tindakan seksual, sebaliknya, istilah yang digunakan adalah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. Menurut Pasal 289 KUHP, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, akan diancam dengan hukuman penjara yang maksimum sembilan tahun karena menyerang kehormatan kesusilaan.⁶⁶

Kemajuan di bidang teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong tindakan kriminal. Salah satu bentuk kejahatan tersebut terkait dengan perilaku asusila. Adapun beberapa jenis kejahatan asusila seperti *Video Call sex* seperti berikut:

1. Tindakan asusila dengan mengirimkan pesan yang tidak pantas atau mengirimkan gambar pornografi
2. Tindakan asusila melalui panggilan telepon atau video yang membicarakan aktivitas seksual
3. Tindakan asusila yang melibatkan ajakan serta tawaran untuk terlibat dalam aktivitas seksual.

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan bagi saksi dan korban, seorang korban merupakan individu yang mengalami penderitaan, baik dalam aspek fisik, mental, maupun ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada satu waktu, korban bisa saja

⁶⁶ Makmuri, 2022, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi". *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*.Hlm.57

mengalami semua bentuk penderitaan tersebut secara bersamaan. Adapun efek atau kerugian yang dialami korban akibat dari tindakan pelecehan seksual meliputi:⁶⁷

1. Dampak Fisik

Ini termasuk masalah seperti insomnia, serangan migrain, masalah tidur akibat stres berat, dan lain-lain.

2. Dampak Mental

Ini mencakup perasaan sangat takut saat sendirian, ketakutan terhadap orang lain, merasa cemas, penuh keraguan (terkadang disertai paranoia), sering terkejut, merasa khawatir berlebihan, sangat waspada terhadap individu asing, kesulitan untuk mempercayai orang lain, kehilangan kepercayaan kepada pria, merasa takut akan pria, takut akan hubungan seks, percaya bahwa orang lain tidak menyukainya, bersikap dingin secara emosional, sulit berinteraksi dengan publik dan teman-temannya, membenci segalanya, menarik diri serta mengisolasi diri, mengalami mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial

Ini termasuk kehilangan teman dekat, merasakan pengkhianatan, hubungan yang memburuk dengan pasangan, ketidakminatan terhadap seks, kesulitan dalam merasakan cinta, kesulitan menjalin hubungan

⁶⁷ Robbil Iqsal Mahendra, 2021, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, "Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC)", Vol. 2, No. 2, hlm.131

dengan pria, ketakutan untuk berbicara dengan pria, menghindari semua pria, dan lain-lain.⁶⁸

Hak-hak yang dimiliki oleh korban dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal ini berbunyi sebagai berikut.⁶⁹

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;

⁶⁸ Makmuri, *Op Cit* hlm. 61

⁶⁹ Makmuri, *Op Cit* hlm. 61

- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”⁷⁰

Pasal ini mengatur sejumlah hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang mencakup beberapa poin sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

⁷⁰Learning Hukum Online https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_31_2014.pdf Diakses pada Tanggal 24 Mei 2025 pada pukul 01.25 WIB

Setiap individu yang menjadi saksi atau korban memiliki hak untuk menerima perlindungan terkait dengan keselamatan diri, anggota keluarga, serta harta miliknya dari segala ancaman atau intimidasi yang mungkin muncul akibat kesaksian yang diberikan dalam konteks hukum, baik yang sudah dilakukan, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Saksi dan/atau korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, guna memastikan keamanan selama dan setelah berlangsungnya proses peradilan.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Saksi dan/atau korban memiliki hak untuk menyampaikan informasi dengan bebas, tanpa adanya pemaksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak lainnya, baik dari sisi fisik maupun psikologis, sehingga kesaksian yang mereka berikan datang dari pemahaman dan pengalaman pribadi secara tulus.

4. Mendapat penerjemah.

Jika saksi dan/atau korban tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses hukum, mereka berhak untuk meminta penerjemah yang terampil agar dapat memahami dan berpartisipasi secara maksimal dalam proses peradilan.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Saksi dan/atau korban tidak boleh mendapatkan pertanyaan yang bersifat menyesatkan, menjebak, atau yang mendatangkan tekanan psikologis yang dapat merusak kebenaran fakta serta posisi hukum mereka dalam proses yang sedang berlangsung.

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Saksi dan/atau korban berhak untuk menerima informasi yang komprehensif dan benar mengenai status penyelidikan, penyidikan, hingga tahapan persidangan yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan mereka.

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Saksi dan/atau korban memiliki hak untuk diinformasikan tentang hasil akhir dari proses pengadilan, yang berupa keputusan yang berhubungan dengan pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

Jika seorang terpidana dibebaskan, baik melalui proses legal seperti pembebasan bersyarat atau setelah menyelesaikan hukumannya, saksi dan/atau korban harus diberikan informasi resmi untuk mengantisipasi potensi ancaman atau gangguan terhadap keamanan mereka.

9. Dirahasiakan identitasnya.

Identitas saksi dan/atau korban harus dilindungi kerahasiaannya oleh aparat penegak hukum untuk melindungi mereka dari potensi tindakan intimidasi, ancaman, atau balas dendam dari pihak-pihak yang merugikan akibat kesaksian yang diberikan.

10. Mendapat identitas baru.

Dalam situasi tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan saksi dan/atau korban, negara melalui lembaga perlindungan dapat memberikan identitas baru sebagai bagian dari usaha perlindungan jangka panjang.

11. Mendapat tempat kediaman sementara.

Saksi dan/atau korban berhak mendapatkan tempat tinggal sementara dari negara jika tempat tinggal mereka yang lama tidak lagi aman, atau saat mereka berada dalam situasi perlindungan yang intensif.

12. Mendapat tempat kediaman baru.

Jika diperlukan untuk memastikan keselamatan jangka panjang, saksi dan/atau korban juga bisa diberikan tempat tinggal baru secara permanen sebagai bagian dari perlindungan khusus.

13. Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Negara berkewajiban untuk menanggung dan membayar biaya transportasi bagi saksi dan/atau korban yang diperlukan untuk

menghadiri proses hukum atau untuk pindah tempat tinggal demi keselamatan mereka.

14. Mendapat nasihat hukum.

Saksi dan/atau korban mempunyai hak untuk menerima nasihat hukum dari pengacara yang berpengalaman, agar mereka dapat memahami hak-hak mereka serta proses hukum yang sedang berlangsung, baik sebagai pelapor, pelapor sekaligus korban, maupun sebagai saksi.

15. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Agar memastikan keberlangsungan hidup saksi dan/atau korban saat masa perlindungan, negara memberikan bantuan biaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan manusiawi, hingga masa perlindungan dinyatakan selesai.

16. Mendapat pendampingan.

Saksi dan/atau korban berhak untuk menerima pendampingan dari pihak berwenang, dalam bentuk dukungan hukum, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka merasa aman, mendapat dukungan, dan mampu menjalani proses hukum dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak

atau kerugian yang dialami oleh korban. Umumnya, perlindungan tersebut mencakup hal-hal berikut.⁷¹

1. Restitusi

Perlindungan ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan untuk Saksi dan Korban. Restitusi adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, serta kepada keluarganya atau pihak lain yang berhak. Kompensasi ini mungkin meliputi pengembalian barang yang hilang, pembayaran bagi kerugian atau penderitaan yang ditanggung, serta penggantian biaya untuk layanan tertentu. Restitusi dapat diminta oleh korban, anggota keluarga, atau perwakilannya melalui surat kuasa resmi menggunakan bahasa Indonesia dan harus dilengkapi dengan materai. Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari restitusi adalah untuk membantu korban menangani kerugian yang telah mereka alami.⁷²

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psikologi

Bantuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak menerima bantuan baik dalam bentuk pelayanan medis maupun rehabilitasi psiko-sosial.

⁷¹ Makmuri, *Op Cit* hlm, 61

⁷² Makmuri, *Op Cit* hlm. 61

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tersebut. Korban atau perwakilan mereka dapat mengajukan permohonan untuk menerima bantuan medis ataupun rehabilitasi untuk memulihkan mental sebagai korban pelecehan seksual melalui *video call sex*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tersebut.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga harus memberikan dukungan kepada korban, terutama karena mereka adalah orang-orang terdekat yang dapat lebih memahami situasi korban. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam memberikan dorongan dan semangat agar korban tidak terjebak dalam kesedihan atau tantangan yang sedang dihadapinya. Mereka juga harus meyakinkan korban bahwa peristiwa yang terjadi tidak seharusnya merusak masa depan dan seharusnya tidak mengurangi motivasi korban. Keluarga juga memiliki peranan krusial dalam membantu korban menghindari stigma atau pengucilan dari masyarakat.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam mendukung pemulihan keadaan mental korban. Mereka harus mampu melindungi dan mendukung korban dengan tidak memberikan stigma negatif, tidak mengucilkan, dan menghindari korban.

Contoh Studi Kasus: Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Sebagai contoh implementasi perlindungan hukum, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Kpn. Dalam perkara tersebut, terdakwa Wahyu Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu Safira Putri Ameliya (14 tahun), dengan cara mengajak korban melakukan video call bermuatan seksual. Selanjutnya, terdakwa secara berulang kali melakukan screenshot adegan korban tanpa izin, menyimpannya, hingga akhirnya menyebarkan foto-foto bermuatan seksual tersebut kepada pihak lain melalui media sosial.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami tekanan psikis yang berat, rasa malu, serta stigma sosial dari lingkungannya. Hal ini dijadikan dasar pemberatan hukuman, mengingat korban masih berusia anak dan berada pada kondisi rentan.

Bentuk perlindungan hukum yang tercermin dalam putusan tersebut meliputi:

1. Perlindungan represif melalui pembedaan, penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa.
2. Perlindungan terhadap korban melalui pengembalian hak-hak korban, barang bukti milik korban dikembalikan, yang menandakan adanya pemulihan hak secara materiil.

3. Perlindungan psikologis dan sosial, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam amar putusan, pengakuan hakim atas adanya penderitaan psikis korban merupakan bentuk perlindungan yuridis yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil.
4. Perlindungan melalui perampasan dan pemusnahan barang bukti, hal ini dilakukan untuk mencegah beredarnya kembali konten bermuatan seksual korban yang dapat semakin merugikan korban di kemudian hari.

Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui VCS tidak hanya terletak pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pengadilan dalam memberikan pemulihan, pengakuan, serta jaminan atas hak-hak korban. Putusan ini sekaligus mencerminkan bahwa aparat penegak hukum telah menggunakan dasar hukum yang ada, khususnya UU TPKS dan UU ITE, untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban.

C. Pertanggungjawaban bagi Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Video Call Sex

Dalam Bahasa asing, tanggung jawab pidana dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tanggung jawab pidana bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan yang telah terjadi. Dengan kata lain, ini menyangkut apakah terdakwa akan dijatuhi hukuman atau

dibebaskan. Jika dijatuhi hukuman, harus ada bukti bahwa Tindakan yang diambil adalah illegal dan pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kapasitas ini mencerminkan kesalahan dari pelaku yang menunjukkan adanya niat jahat atau kelalaian, ini berarti Tindakan tersebut dianggap tidak pantas dan pelaku menyadari perilaku yang telah dilakukan. Hubungan antara pelaku dan tindakannya ditentukan oleh kemampuannya untuk bertanggung jawab. Dia memahami sifat dari Tindakannya salah, dan dapat memutuskan apakah akan melakukan Tindakan tersebut atau tidak.⁷³

Dapat diartikan bahwa memiliki tanggung jawab dalam konteks ini berarti memenuhi kriteria untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat prinsip bahwa tidak ada tanggung jawab pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder Schuld*) maka individu dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan. Kondisi mental yang normal atau kecerdasannya memungkinkan mereka untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, atau memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab adalah hal yang melampaui definisi kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, kapasitas untuk bertanggung jawab adalah suatu syarat dari kesalahan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kesalahan itu sendiri. Dengan demikian, bagi subjek hukum individu yang mampu bertanggung

⁷³ Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana & Dewa Gede Edi Praditha, 2021, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX(VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 01, No. 01, hlm. 29

jawab adalah elemen penting dari pertanggungjawaban pidana, sekaligus menjadi prasyarat dari kesalahan.⁷⁴

Terkait dengan aktivitas Video Call Sex (VCS), kedua individu berperan sebagai pelaku dari pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh. Keduanya terlibat dalam tindakan yang bertolak belakang dengan norma-norma etika, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan kesusilaan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di BAB XIV, dimulai dari Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP. Tindak pidana yang melanggar kesusilaan tercantum dalam Pasal 281 hingga Pasal 299, sementara pelanggaran kesusilaan didefinisikan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Perbuatan asusila mengacu pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau etika kesopanan yang kini semakin umum terlihat di masyarakat, termasuk di kalangan mereka yang menikmati VCS.⁷⁵

Menurut teori dari Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin mengatakan bahwa munculnya berbagai perilaku berkaitan dengan tersedia tidaknya kesempatan, baik untuk mematuhi norma maupun untuk menyimpang dari norma. Jika kesempatan untuk melakukan kejahatan tersedia bagi mereka, maka mereka cenderung akan membentuk atau bergabung dengan subkultur kriminal sebagai respons terhadap masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks VCS, bisa diinterpretasikan bahwa salah satu penyebab terjadinya sekstorsi adalah adanya peluang yang muncul dari

⁷⁴ Ibid hlm 72

⁷⁵ Ibid hlm 72

aktivitas VCS yang berlangsung atas dasar kesepakatan kedua pihak, yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual masing-masing, sehingga menimbulkan situasi dimana satu pihak memanfaatkan kesempatan untuk mengeksploitasi konten tersebut.⁷⁶

Menurut Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, salah satu kategori kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual, yang diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk finansial, sosial, politik, dan lainnya.⁷⁷ Dalam praktiknya, Tindakan sekstorsi jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak – hak korban yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi, sekstorsi tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang ITE di Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4). Pasal 27 ayat (1) dapat diterapkan kepada individu yang menyebarkan gambar atau rekaman pornografi yang diambil dari korban saat

⁷⁶ Alisya Fahrani, 2019, “KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”, *Jurnal Recidive* Vol. 8, No. 1, hlm. 93.

⁷⁷ Joddy Herry Christian, 2020, “SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm 89

melakukan tindak kejahatan sektorsinya. Sanksi pidana untuk kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4), yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Analisis terhadap Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dapat dibagi ke dalam elemen utama yaitu:⁷⁸

1. Dengan sengaja dan tanpa izin.

Aktivitas sektorsi jelas didasarkan pada niat jahat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari korban melalui pengambilan barang secara paksa yang berbasis digital. Sedangkan elemen "tanpa izin" didefinisikan sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar yang sah.

2. Menghasilkan keberadaan informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan.

Pada kenyataannya, mayoritas pelaku cenderung akan terus menyebarluaskan foto atau video pornografis milik korban setelah berhasil memaksa korban untuk memenuhi kehendak mereka. Penyebaran oleh pelaku sektorsi dalam ranah digital dapat dikategorikan sebagai menciptakan akses informasi atau dokumen elektronik yang melanggar

⁷⁸ Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

norma kesusilaan karena bersifat pornografis. Salah satu aspek yang membedakan sekstorsi adalah adanya elemen pemerasan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) juga berlaku bagi pelaku sekstorsi karena unsur pemerasan merupakan bagian yang melekat pada tindakan mereka.

Dampak terbesar yang dialami oleh korban sekstorsi adalah kerugian psikologis yang diderita. Selain itu, praktik sekstorsi juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab pidana dalam konteks kejahatan pornografi yang berbasis VCS. Namun, Pasal 44 dari UU Pornografi dan Pasal 53 Ketentuan Peralihan UU ITE menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Ini berarti bahwa ketentuan dalam KUHP tetap menjadi acuan utama dalam menentukan tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan VCS.⁷⁹

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku VCS dapat dianalisis dari lima unsur penting yaitu

1. Terdapat subjek tindak pidana

Dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UUP yang mengatur larangan penyediaan layanan pornografi, serta dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, subjek dari tindak pidana disebutkan dengan istilah “setiap

⁷⁹ Rilla Dwi Oktarisa, Abdul Wahid, Arfan Kaimuddin, 2022, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PANGGILAN VIDEO SEKS (VIDEO CALL SEX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA, *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28, No. 3, Hlm. 12

orang.” Pasal 1 angka 3 UUP telah memberikan klarifikasi mengenai yang dimaksud:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”

Pasal pertama nomor 21 dalam UU ITE juga telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan orang sebagai berikut:

“orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”

Poin ini harus dipenuhi sehingga individu atau entitas yang terlibat dalam tindak pidana VCS, baik penyedia layanan menurut Pasal 30 bersama Pasal 4 ayat (2) UUP maupun pengguna layanan VCS sesuai Pasal 45 bersama Pasal 27 ayat (1) UU ITE, harus memiliki identitas yang dapat dibuktikan sebagai seorang individu atau sebagai suatu badan hukum.

2. Terjadinya suatu pelanggaran hukum

Pelanggaran hukum dalam konteks ini adalah menawarkan layanan VCS sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) UUP dan menghadapi ancaman hukuman berdasarkan pasal 30 UPP, yaitu ancaman penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah). Tidak peduli apakah ia mendapat pelanggan atau tidak, jika terbukti telah melakukan atau menyediakan

layanan berkaitan dengan pornografi, maka ia sudah memenuhi kriteria pelanggaran dari pasal ini dan dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut.

Bagi individu yang memanfaatkan layanan VCS, pelanggaran yang mereka lakukan ialah menyebarkan konten yang melanggar hukum tentang pornografi terkait VCS, sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berpotensi menghadapi hukum berdasarkan pasal 45 UU ITE dengan risiko hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

3. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Baik Undang-Undang Perlindungan Anak (UUP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menjelaskan dengan rinci tentang kapasitas untuk bertanggung jawab, sehingga perlu merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan KUHP, individu yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki gangguan jiwa, baik sejak lahir maupun akibat penyakit, serta anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Mengenai anak-anak, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa orang yang dapat dikenakan tuntutan atas tindak pidana adalah individu yang usianya belum mencapai 16 tahun.

R. Soesilo berpendapat bahwa kategori belum dewasa mencakup mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. UUP juga menetapkan definisi terkait usia anak dalam Pasal 1 angka 4, yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)”.

4. Adanya Kesalahan (Mens rea)

Kesalahan umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Elemen kesengajaan dalam pasal 4 ayat (2) UUP tidak dijelaskan secara langsung, namun meskipun unsur kesengajaan tidak disebutkan dalam rumusannya, tindak pidana ini tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dinyatakan secara jelas dengan frasa "dengan sengaja". Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan tersebut harus bisa dibuktikan. Untuk mengidentifikasi elemen kesengajaan, beberapa indikasi yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Terdapat niat atau keinginan yang disadari
- b. Adanya tindakan awal
- c. Perbuatan yang melawan hukum
- d. Terdapat akibat dari perbuatan yang dilakukan

5. Ketidakadaan alasan penghapusan pidana

seorang yang melakukan tindak pidana VCS dapat terbebas dari hukuman jika tindakan tersebut dilakukan di bawah paksaan (pasal 48

KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), perintah dari peraturan yang berlaku (Pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).⁸⁰

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam konteks VCS dan sekstorsi merujuk pada akibat hukum yang diterapkan kepada pelaku yang terbukti memenuhi lima unsur pertanggungjawaban pidana di atas. Dalam hukum pidana Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa sanksi pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Dalam kasus VCS, pelaku dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- a. UU Pornografi: Berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi, pelaku yang menyediakan layanan VCS yang bersifat pornografis dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp250.000.000 hingga Rp3.000.000.000. Sanksi ini berlaku bagi penyedia layanan yang dengan sengaja memfasilitasi aktivitas pornografi, termasuk VCS, baik secara komersial maupun non-komersial.
- b. UU ITE: Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan pidana penjaramaksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000 bagi pelaku yang menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan, seperti video atau gambar VCS yang disebarakan tanpa izin. Untuk sekstorsi, Pasal 45 ayat (4) UU ITE juga relevan karena

⁸⁰ Ibid hlm 77

mengatur pemerasan melalui informasi elektronik, dengan sanksi serupa.

- c. KUHP: Dalam kasus VCS yang dilakukan di ruang publik digital, Pasal 281 KUHP tentang perbuatan cabul di muka umum dapat diterapkan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Jika sekstorsi melibatkan pemerasan, Pasal 368 KUHP dapat digunakan, dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN KPn, Pengadilan Negeri Kupang menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan melalui media digital, yang diduga melibatkan penyebaran konten pornografi tanpa izin dan/atau pemerasan berbasis VCS. Dalam putusan ini, pelaku dijerat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena dengan sengaja menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Majelis hakim mempertimbangkan unsur mens rea berupa kesengajaan pelaku dalam merekam dan menyebarkan konten VCS untuk tujuan pemerasan, yang menyebabkan kerugian psikologis dan pelanggaran privasi korban. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini memperlihatkan penerapan sanksi pidana yang seimbang

dengan dampak perbuatan, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan berbasis teknologi.

Dengan cara ini, tanggung jawab pidana bagi individu yang melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual melalui VCS perlu dianalisis secara menyeluruh dari perspektif norma hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta kemajuan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban serta menindak dengan tegas para pelaku demi memastikan keamanan ruang digital yang sekarang menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan pornografi melalui VCS belum memiliki ketentuan yang jelas. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan kerangka dasar untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan moralitas, aturannya belum secara rinci menjelaskan tentang VCS, sehingga undang-undang ITE, undang-undang Pornografi, dan undang-undang TPKS menjadi landasan utama dalam menangani isu ini di dunia digital. Undang-undang ITE serta undang-undang Pornografi mengatur aspek distribusi konten yang tidak senonoh, sedangkan undang-undang TPKS lebih menekankan pada perlindungan para korban dari pelanggaran seksual yang tidak berbentuk fisik dan yang terjadi secara elektronik. Akan tetapi, ketiadaan peraturan yang secara khusus mengidentifikasi VCS sebagai tindak pidana tertentu menjadi hambatan dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan proses pembuktian dan penerapan sanksi yang konsisten.
2. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian jaminan untuk keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi individu yang mendapatkan perlindungan, dengan peranan utama sebagai pelindung dari berbagai ancaman yang mungkin mengganggu. Dalam situasi

pelecehan seksual melalui Video Call Sex, perlindungan hukum menjadi dasar yang sangat penting untuk mempertahankan hak asasi manusia, martabat, serta keadilan bagi para korban. Tanggung jawab perlindungan ini tidak hanya berada pada pemerintah dan institusi penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat secara umum untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi para korban. Masalah ini juga memiliki aspek internasional, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi global dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual yang berkaitan dengan teknologi. Di Indonesia, tindakan kriminal pelecehan seksual melalui Video Call Sex diatur dalam beberapa peraturan hukum, di antaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang penyebaran konten elektronik yang mengandung unsur asusila. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya di Buku Kedua Bab XIV (Pasal 289–296), yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan dengan istilah "perbuatan cabul" dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak-hak tertentu bagi para korban.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui Video Call Sex adalah suatu hal yang rumit, mengadakan interaksi antara norma-norma hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta tantangan dalam dunia teknologi informasi.

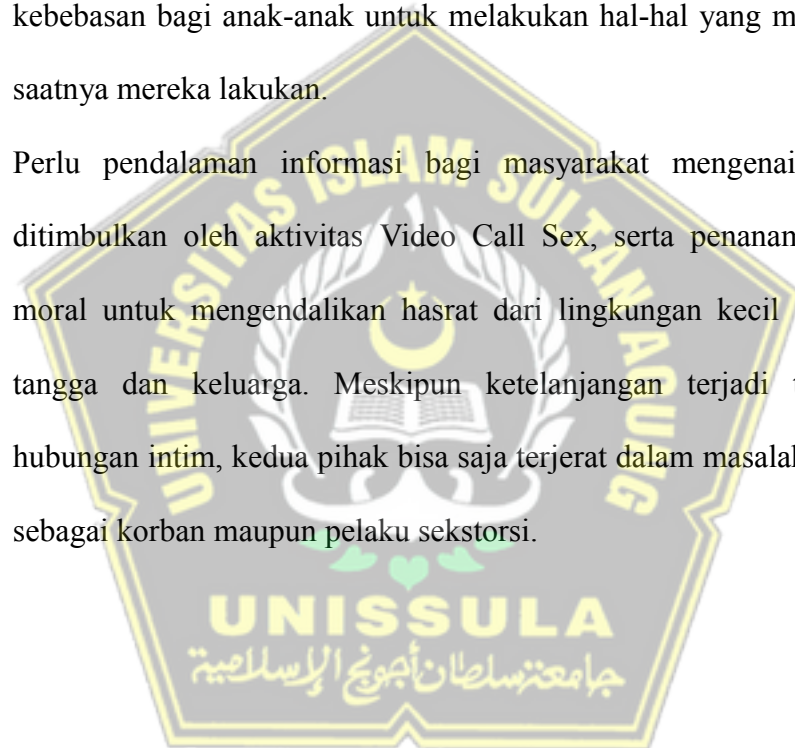
Dengan adanya kerangka hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, selama semua unsur pertanggungjawaban pidana sudah terpenuhi. Namun, untuk menjamin keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa, negara perlu memperkuat peraturan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak. Dengan inisiatif ini, diharapkan dapat terbentuk ruang digital yang aman dan mendukung pelaksanaan hukum yang efektif. Pelaku kejahatan Video Call Sex harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyedia layanan VCS yang memenuhi kriteria tanggung jawab pidana dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 30 UUP, dengan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah). Sementara itu, bagi pengguna layanan VCS yang juga memenuhi unsur tanggung jawab pidana akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 UU ITE, yaitu ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda tertinggi Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Untuk menghindari kasus pelecehan seksual, setiap wanita, baik yang masih muda maupun yang dewasa, harus mulai dengan diri mereka sendiri. Tindakan pencegahan sebaiknya diambil secepatnya, bahkan dari hal-hal

kecil, mulai dari sekarang dan selalu tetap waspada, terutama terkait penampilan agar terhindar dari masalah pelecehan seksual.

2. Untuk para orang tua, sangat dianjurkan untuk terus memantau anak-anak mereka tanpa memberikan beban pikiran. Terutama bagi para ibu, jangan pernah merasa lelah untuk terus mengingatkan anak-anak mereka, karena jika ibu berhenti memberikan peringatan, hal ini bisa menjadi awal kebebasan bagi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang mungkin belum saatnya mereka lakukan.
3. Perlu pendalaman informasi bagi masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas Video Call Sex, serta penanaman nilai-nilai moral untuk mengendalikan hasrat dari lingkungan kecil seperti rumah tangga dan keluarga. Meskipun ketelanjangan terjadi tanpa adanya hubungan intim, kedua pihak bisa saja terjerat dalam masalah hukum, baik sebagai korban maupun pelaku sekstorsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Q.S Al- Isra: 32

B. Buku

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

CST Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar 2023

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP*, Kencana, Jakarta 2017

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alisya Fahrani, 2019, “KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”, *Jurnal Recidive* Vol. 8, No. 1, hlm. 93.

- Chantika Pebrianti & Margo Hadi Pura, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial, *Journal of Human And Education*, Vol 3, No.4, Hlm. 5
- Desi Ratnasari, Deizen D. Rompas & Herry F. D. Tuwaidan, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Pemerasan Dalam Kasus Video Call Seks Berdasarkan Undang Undang ITE, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 13, No. 1
- Febrian Hilmi Firdaus, 2024, Perlindungan dan Kepastian Bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan, *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Vol.53, No 2, hlm.138
- Gibran Ramadhan A, 2022, "Sanksi Pelaku Video Call Sex Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi, *Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm, 6-7
- Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana & Dewa Gede Edi Praditha, 2021, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX(VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 01, No. 01, hlm. 29
- Intan Mustika Cahya, 2020, "Tinjauan Video Call Sex (VCS) menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam" Skripsi, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, hlm,15
- Joddy Herry Christian, 2020, "SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm 89
- Makmuri, 2022, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi". *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*.Hlm.57
- Muhammad Isra HD, 2022, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Video Call Sex (VCS) Di Kota Makassar (Studi Kasus Penanganan Kasus di Polrestabes Makassar)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosawa*, hlm. 14
- Nila Arzaqi dan Fifink Praiseda Alviolita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)," *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024): 85-98

- Rahman, 2019, Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi “Line Messenger” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 55
- Riandi, A. (2022). *Video call sex sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan* (Studi kasus pada mahasiswa X, Y dan Z di Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rilla Dwi Oktarisa, Abdul Wahid, Arfan Kaimuddin, 2022, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PANGGILAN VIDEO SEKS (VIDEO CALL SEX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA, *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28, No. 3, Hlm. 12
- Riyan Alpihan, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7, No.1, hlm.77
- Robbil Iqsal Mahendra, 2021, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, “*Indonesian Journal Of Crminal Law and Criminology (IJCLC)*”, Vol. 2, No. 2, hlm.131
- United Nations General Assembly, 2005, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law, *General Assembly resolution*, Vol 60, hlm, 3
- Yudhi Syufriadi1, Nandang Sambas, Chepi Ali Firman Zakaria, 2022, The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 05, hlm. 6094

E. Internet

- CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya/amp>
- Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>
- KBBI <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>
- KBBI <https://KBBI.Kemdibud.go.id>

Learning Hukum Online https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_31_2014.pdf

Paralegal <https://paralegal.id/pengertian/korban/pdf-free.html>.

Pengadilan Negeri Curup <https://www.pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite>

Rosdakarya, 32/2014, hlm. xiv, <https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-mleong->

Unikama <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>

Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>

